

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berdasarkan Undang-Undang (*Rule of Law*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum." Ketentuan Pasal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan negara harus selalu diselenggarakan berdasarkan Pasal Undang-Undang yang berlaku.¹ Undang-Undang merupakan peraturan yang diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenang dan bersifat mengikat seluruh warga masyarakat. Peraturan ini disusun untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan nasional, baik dalam pemenuhan kepentingan individu maupun kepentingan publik, sekaligus memuat nilai-nilai Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya bidang perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah perkawinan berasal dari kata "kawin", yang merujuk pada proses pengikatan atau perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mewujudkan serta menjamin hubungan suami istri secara sah, dilakukan di hadapan sejumlah saksi, serta melalui bimbingan wali dari pihak perempuan. Dengan demikian, perkawinan menjadi penanda

¹ Siti Lalillah Dan Fakhurrahman Arif, 2021, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, hlm. 56-65.

dimulainya suatu ikatan yang diakui secara hukum maupun dalam kehidupan sosial.²

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan yang sakral dan kokoh antara seorang pria dan seorang wanita.³ Ikatan tersebut bertujuan agar keduanya dapat membangun serta mewujudkan keluarga yang langgeng. Melalui perkawinan, pasangan diharapkan menciptakan relasi yang didasari rasa saling menghargai, saling menyayangi, mendukung, dan menjaga satu sama lain. Lebih dari itu, hubungan perkawinan diharapkan menghadirkan rasa aman, tentram, dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak sehingga tercipta suasana yang selaras dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berhenti pada aspek formalitas, melainkan merupakan bentuk komitmen yang kuat untuk hidup bersama secara penuh kasih.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, perkawinan dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga memiliki nilai penting dan dianggap sakral bagi setiap pasangan.⁴ perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

² Tri Winarni, *Et. Al.*, 2023, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 244-254.

³ Kumedi Ja'far, 2020, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cv Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm 5.

⁴ Nur Atika, 2024, “Kepastian Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, hlm. 1361-1371.

Agama merupakan salah satu faktor yang paling penting dan menentukan dalam pelaksanaan pernikahan.⁵ dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di jelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian, diperjelas dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya”. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang memiliki keyakinan atau agama yang sama.⁶ Dengan kata lain, seorang laki-laki yang beragama Islam dapat dikatakan sah pernikahannya apabila menikah dengan seorang perempuan yang juga beragama Islam. Demikian pula berlaku bagi pemeluk agama lain, seperti Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing agama.

Perkawinan antara seorang pria dan wanita membawa dampak yang signifikan, baik secara fisik maupun emosional, bagi keluarga masing-masing, masyarakat sekitar, dan harta yang dimiliki sebelum maupun sesudahnya. Perkawinan bukan hanya sekadar pengesahan hubungan dua orang dalam satu ikatan yang suci, tetapi juga melibatkan aspek hukum dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Proses perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, dan pencatatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting. Pencatatan ini bertujuan agar perkawinan tersebut mendapatkan kekuatan hukum yang sah.

⁵ Setyaningsih Dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Pt Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 53.

⁶ *Ibid.*

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan pada pihak yang berwenang. Pencatatan ini bertujuan agar perkawinan memperoleh kepastian hukum, sekaligus untuk keperluan registrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan menjadi aspek penting yang wajib dipenuhi oleh setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah bahwa perkawinan telah dilaksanakan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri.⁷ Pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi di Indonesia,⁸ yang salah satu tujuannya adalah membuktikan bahwa perkawinan telah terjadi sehingga dapat digunakan sebagai dasar bukti yang sah di kemudian hari.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dengan kata lain, bagi pasangan yang menikah menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya, upacara akad nikah dilaksanakan berbarengan dengan pencatatan, karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam

⁷ Virahmawaty Mahera Dan Arhjayati Rahim, 2022, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, *Journal Hukum Islam* Vol. 3, No. 2. hlm. 92-101.

⁸ Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, hlm. 68.

rangkaian kegiatan tersebut.⁹ Bagi pasangan yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, atau Hindu, pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai menyelesaikan prosesi pernikahan sesuai ajaran agama masing-masing.¹⁰ Misalnya, bagi pasangan yang beragama Katolik atau Kristen, mereka harus melangsungkan prosesi pernikahan di gereja dan membawa bukti pernikahan yang disebut surat kawin dari gereja. Setelah prosesi tersebut selesai, barulah pernikahan dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai domisili masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk suatu perkawinan dianggap sah, harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, di Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada pencatatan resmi, tetapi juga pada pemenuhan syarat-syarat hukum yang relevan dengan keyakinan agama masing-masing pasangan. Fenomena ini berkontribusi pada banyaknya pasangan yang memilih untuk tidak mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini terjadi karena mereka mungkin merasa bahwa aspek pemenuhan syarat agama sudah cukup untuk menganggap perkawinan mereka sah, tanpa mempertimbangkan pentingnya pendaftaran resmi. Akibatnya, ketika hanya salah satu syarat yang dipenuhi, perkawinan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kemudian, situasi ini menimbulkan beberapa implikasi penting. Pertama, dari sisi hukum, perkawinan yang tidak terdaftar dapat menimbulkan masalah dalam hal

⁹ Elfirda Ade Putri, 2021, Buku Ajar Hukum Perkawinan Dan Keluarga, Cv. Pena Persada, Bayumas, hlm. 9.

¹⁰ Esty Indrasari, "Pencatatan Perkawinan", Tesis, Universitas Indonesia, Depok. hlm 2.

pengakuan hak-hak pasangan, terutama dalam hal waris dan hak-hak lain yang diatur oleh hukum. Kedua, ketidakpahaman akan pentingnya pendaftaran perkawinan juga dapat menyebabkan kesulitan dalam administrasi kependudukan, seperti pencatatan anak dan pengelolaan dokumen resmi lainnya.

Dalam konteks negara hukum, sebuah perkawinan belum dapat dianggap sah atau diakui keberadaannya jika belum dicatat.¹¹ Pencatatan ini penting untuk menjaga tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum mengenai status suami, istri, dan anak-anak mereka. Hal ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang mungkin timbul, seperti hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, serta hak untuk mendapatkan identitas hukum seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Proses pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walapun demikian, Banyak orang di Indonesia yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga pernikahan dilakukan secara informal atau "di bawah tangan." Ini berarti mereka menikah tanpa mencatatkan secara resmi pada lembaga pemerintah, meskipun tetap mengikuti cara dan kepercayaan agama masing-masing. Dalam hukum Islam, nikah di bawah tangan tetap dianggap sah jika memenuhi syarat yang ada. Namun, karena tidak terdaftar, negara tidak mengakui pernikahan tersebut.¹² Hal ini bisa menjadi masalah jika muncul persoalan di dalam rumah tangga, termasuk saat terjadi perceraian.

¹¹ Parjono, Et Al., 2024 , “ Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena”, *Journal Of Law Review*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 71-82.

¹² Sanjaya, Umar Haris, And Dita Fadillah Putri. 2024, "Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin Atau Itsbat Nikah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 31 Nomor 3, hlm. 490-511.

Ketidakdicatatkannya suatu pernikahan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak adanya kekuatan hukum yang sah dan tidak diakui oleh negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah terkait pembagian harta bersama. Ini berarti bahwa istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum. Selain itu, ia tidak berhak atas nafkah atau warisan dari suami jika suami meninggal. Ada juga permasalahan lain ketika pasangan yang menikah di bawah tangan memiliki anak. Anak yang lahir dari perkawinan seperti ini akan dianggap sebagai anak luar nikah, karena lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan yang sah secara agama namun belum terdaftar secara hukum. Menurut Pasal 43 ayat 1 dari undang-undang yang sama, anak luar nikah tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, artinya anak tidak berhak mencantumkan nama ayahnya di akta kelahiran, tidak berhak atas nafkah, perwalian, atau warisan dari ayahnya.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa setiap pernikahan perlu dicatat untuk menjadi bukti legalitas adanya peristiwa tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikah tanpa mendaftarkannya. Dalam pandangan hukum Islam, jika suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah. Namun, tanpa Akta Nikah, statusnya tidak dapat dibuktikan secara hukum negara. Untuk mengatasi masalah mengenai legalitas pernikahan menurut hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan

kesempatan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah agar bisa mendapatkan Akta Nikah.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa keabsahan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta nikah ini berperan sebagai bukti sah yang mengonfirmasi keberadaan perkawinan dan memberikan perlindungan hukum kepada suami dan istri, serta hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut.¹³ Setiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pasangan yang mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Dalam sebuah perkawinan, terdapat rukun dan syarat yang keduanya merupakan unsur penting. Jika salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak ada, maka perkawinan dianggap tidak sah. Secara umum, syarat utama dalam perkawinan meliputi adanya laki-laki dan perempuan, akad nikah, dua saksi yang hadir untuk menyaksikan akad tersebut, ijab qabul, serta wali dari pihak perempuan.

Secara etimologis, istilah Itsbat Nikah terdiri dari dua kata: itsbat, yang berasal dari kata atsbat yang berarti menetapkan, dan nikah, yang berasal dari kata nakaha yang berarti saling menikah. Oleh karena itu, itsbat nikah dapat diartikan sebagai penetapan pernikahan.¹⁴ Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, itsbat nikah adalah pengesahan untuk pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat nikah,

¹³ Zainuddin Asriadi, 2022, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 60-72.

¹⁴ Muhammad Yusuf Nasution, 2024, Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt. P/2023/Pa. Sbh Dan Nomor 217/Pdt. P/2022/Pa. Sbh Terhadap Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Perspektif Keadilan. Diss. Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

yang sering disebut sebagai pengesahan nikah, adalah kewenangan pengadilan agama dan merupakan perkara voluntair.¹⁵

Mengenai syarat Isbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor I Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal-pasal di atas, perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum tahun 1974 dapat dipahami, karena belum ada aturan yang lengkap mengenai pencatatan pernikahan pada saat itu. hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah, asalkan dapat dibuktikan dalam proses persidangan. Sementara itu, untuk perkawinan di bawah tangan yang dilakukan setelah tahun 1974, hakim bisa merujuk pada Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini berlaku umum bagi setiap perkawinan yang tidak resmi, dengan syarat bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa pernikahan tersebut sah, memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut hukum agama atau undang-undang. Dengan demikian, hakim memiliki dasar hukum untuk mengabulkannya. Selain itu, hakim

¹⁵ Dwi Tahta, 2024, "Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contesious Dalam Perspektif Hukum Islam." *Attaqwa: Jurnal Hukum Islam*, hlm. 39-47.

mempertimbangkan kemaslahatan umat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Isbat Nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk dokumen pribadi dari instansi yang berwenang. Ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, serta melindungi status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Namun, jika terbukti bahwa pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau jika ada larangan yang dilanggar dalam hukum agama atau undang-undang, maka permohonan isbat nikah tersebut tidak akan diterima atau akan ditolak.

Dalam praktiknya, permohonan Isbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Pengadilan, meskipun pernikahan tersebut telah memenuhi alasan serta ketentuan syarat dan rukun dalam Islam serta ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu contohnya adalah Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas,bengkulu di mana hakim Pengadilan Agama Tais menolak permohonan isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan para pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk mendaftarkan pernikahan mereka.

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Keduanya melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 di Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Julian, akan tetapi pernikahan tersebut tidak di daftarkan ke KUA kabupaten dimana pernikahan itu dilaksanakan. Sehingga berdasarkan hal itu hakim berpendapat bahwa tidak ada itikad baik Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya. Kemudian, Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, para

pihak dapat mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sepanjang perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan secara hukum negara.

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“PENOLAKAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ;” STUDI PENETAPAN NOMOR 47/ Pdt.P/ 2021/ PENGADILAN AGAMA TAIS BENGKULU.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Istbats Nikah Berdasarkan Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais Bengkulu?
2. Bagaimana Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); Studi Penetapan No 47/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Tais Bengkulu Berdasarkan Kepastian Hukum dan Kebermanfaatan Hukum?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak istbats nikah berdasarkan Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais
2. Untuk mengetahui bagaimana Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); Studi Penetapan No 47/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Tais Bengkulu Berdasarkan Perspektif Kepastian Hukum dan Kebermanfaatan Hukum.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan. Melalui analisis mengenai Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; Studi Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Sebagai kontribusi bagi mahasiswa dan masyarakat umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana hukum mengatur tentang itsbat nikah. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang berencana menikah, sehingga mereka dapat memahami aspek hukum dan prosedur yang berlaku. Dengan pengetahuan tersebut,

diharapkan pasangan dapat mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin timbul, sekaligus memastikan bahwa hubungan mereka memperoleh pengakuan secara hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti lain untuk studi-studi selanjutnya.

E. Keaslian penelitian

Penelitian tentang perkawinan beda agama dengan judul **“Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) ; Studi Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais,Bengkulu”** sejauh ini, menurut pengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan. Namun, melalui penelusuran yang penulis lakukan di berbagai sumber, termasuk perpustakaan dan internet, ditemukan beberapa judul yang relevan dengan isu Itsbat nikah, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyah Putri Pada Tahun 2025 di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Dengan Judul “Kedudukan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan hasil penelitian nya yaitu Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan keyakinan, serta dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Apabila suatu perkawinan tidak dicatat oleh Negara, perkawinan tersebut masih dapat dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang diakui oleh agama. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangat penting dalam mengawasi dan mencatat perkawinan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Perkawinan, guna menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta nikah diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi dalam kehidupan sehari-

hari dan menjadi esensial saat membuat akta kelahiran, yang merupakan hak anak dalam perkawinan yang sah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Pratama tahun 2022 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Eksistensi Isbat Nikah Setelah Berlakunya Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 Ditinjau Dari Kepentingan Anak” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah berfungsi sebagai dasar hukum untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini penting agar hak dan kewajiban mereka dapat terpenuhi, karena perkawinan yang sah berdampak pada status anak. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum anak luar kawin bertujuan untuk mengedepankan keadilan, dengan mengubah status hukum mereka menjadi diakui memiliki hubungan keperdataan, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan setelah uji materiil oleh MK menjadi langkah inovatif dalam menuntut pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, sehingga mereka mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jauhar Rochman pada tahun 2023 di Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo berjudul “Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan Uu No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan)” memanfaatkan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Faktor penyebab isbat nikah di Kabupaten Pacitan meliputi adanya pernikahan siri yang dilakukan di luar atau di dalam Kabupaten Pacitan. Prosedur pelaksanaan isbat nikah yang tercantum dalam Buku

Pedoman Panduan Administrasi Pengadilan Agama Pacitan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi dari isbat nikah terhadap kewajiban pencatatan pernikahan berdasarkan UU No. 22 tahun 1946 menunjukkan bahwa Isbat Nikah muncul sebagai akibat dari pernikahan siri. Sementara itu, tujuan penerapan UU No. 22 tahun 1946 adalah untuk mengatasi konflik yang ditimbulkan akibat pernikahan siri, sehingga hal ini tidak berpengaruh pada pelaksanaan UU tersebut. Sesuai dengan teori penegakan hukum, hukum tidak dapat diimplementasikan secara maksimal jika tidak disertai dengan sanksi yang jelas.

Dari ketiga penelitian yang telah disebutkan, perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian ini berfokus pada Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; Studi Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais, Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori-teori yang berbeda sebagai alat analisis.

No	Tesis	Judul	Objek penelitian
1	Tesis Penulis	Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; Studi Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais,	Penolakan permohonan itsbat nikah antara buyung dengan upik di pengadilan agama tais bengkulu, walaupun pernikahan itu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan alasan

		bengkulu.	bahwa kedua pihak tidak memiliki itikat baik untuk mendaftarkan perkawinan nya.
2	Rizqiyah Putri	Kedudukan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung).	Sering kali, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Kayu Agung, terdapat kelalaian dari P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) yang tidak melaporkan kepada PPN (Petugas Pencatat Nikah). Hal ini menyebabkan adanya perkawinan yang tidak tercatat. Akibatnya, isbat nikah sering kali diajukan dengan alasan kurangnya akta nikah, padahal akta nikah sangat penting untuk kepentingan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaannya juga krusial saat ingin membuat akta lahir yang merupakan hak anak dalam perkawinan yang sah.
3	Indra Pratama	Eksistensi Isbat Nikah Setelah Berlakunya	Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membahas tentang akta kelahiran

		Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kepentingan Anak.	anak luar kawin. Keputusan tersebut hanya menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan. Namun, hal ini tidak mengubah status anak tersebut menjadi anak sah, karena untuk mendapatkan status tersebut, diperlukan adanya akta nikah atau pengakuan dari ayah biologisnya. Anak sah harus lahir dari perkawinan yang sah; tanpa adanya perkawinan yang sah, status anak tersebut tidak bisa dianggap sah. Untuk membuktikan adanya perkawinan, diperlukan akta nikah yang diterbitkan oleh PPN. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka isbat dapat diajukan ke Pengadilan Agama.
4	Jauhar	Dampak Itsbat Nikah	Permohonan itsbat nikah dapat di

	Rochman	Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan).	kabulkan hakim jika pernikahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan ketentua Hukum Islam, jika pernikahan tersebut tidak sesuai ketentuan tersebut maka hakim akan menolak permohonan itsbat nikah, kecuali ada pertimbangan lain dari hakim maka nya di kabulkan. Kasus isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pacitan ditolak karena pernikahan tersebut melibatkan pasangan di bawah umur. Situasi ini muncul akibat pernikahan siri yang dilakukan oleh remaja karena hamil di luar nikah. Setelah beberapa bulan, mereka mendaftarkan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pacitan.
--	---------	---	--

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Cambell dalam Hardiman, kerangka teoritik adalah upaya untuk menemukan konsep dan teori yang menjadi dasar pemikiran.¹⁶ Kerangka ini berfungsi sebagai alat penjelasan yang berguna dan membantu dalam membandingkan serta mengevaluasi manfaat berbagai teori. Dengan kata lain, untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi masalah yang dibahas, kerangka teoritik—baik berupa konsep maupun teori—memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, kerangka teoritik sering kali dianggap sebagai alat analisis dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁷

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat penting untuk mengaitkan berbagai nilai hukum dengan dasar filosofis yang mendasarinya. Teori Hukum bisa dianggap sebagai lanjutan dari studi tentang hukum positif, dan kita bisa memahami kehadiran teori hukum dengan lebih jelas jika mengikuti urutan pemikiran tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori dalam sebuah penelitian memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Teori membantu memperjelas fakta yang ingin diteliti dan diuji kebenarannya.
2. Teori juga berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, menyusun struktur konsep-consep, dan memperjelas definisi.
3. Biasanya, teori mencakup ringkasan dari hal-hal yang sudah diketahui dan teruji berkaitan dengan objek yang diteliti.

¹⁶ Heni Listiana Dan Khoirul Anam, 2025, “Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Madura, *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, Vol. 24 No. 1, hlm.146-157.

¹⁷,*Ibid.*,

4. Teori memberikan kemungkinan untuk memprediksi fakta-fakta di masa depan, karena kita sudah memahami sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor itu akan muncul lagi di kemudian hari.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk membantu memudahkan pemahaman di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Mashlahah Mursalah atau kemanfaatan hukum

Kata "masalahah" dalam bahasa Arab telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia, dan artinya adalah membawa kebaikan atau manfaat serta menghindari kerusakan. Secara etimologis, "masalahah" berasal dari kata "salahu," "yasluhu," dan "salahan," yang dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat. Sementara itu, "mursalah" berarti terlepas atau tidak terikat pada sumber hukum agama, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits, yang mengatur hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang.¹⁸ Mashlahah merupakan istilah yang merujuk pada manfaat, baik dalam pengertian sebagai masdar maupun makna yang lebih luas. Dalam konteks kata kerja, mashlahah berasal dari istilah "ash-Shalah," yang berarti manfaat. Terkadang, istilah ini juga disebut istislah, yang berarti pencarian hal-hal baik.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalahah mursalah adalah masalahah di mana syariat tidak menetapkan hukum untuk mewujudkannya, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuan

¹⁸ Lailatul Mu'arofah, 2023, "Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Di Luar Rumah Ditinjau Dari Feminisme Dan Masalahah Mursalah", *Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, hlm.1-100.

atau penolakannya.¹⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa masalah mursalah yaitu penetapan hukum dalam hal-hal yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, yang berlandaskan pada prinsip menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Kemudian dalam kajian umum, kebermanfaatan hukum atau Utilitarianisme, sebagai teori etika yang pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18, menekankan bahwa kebenaran atau moralitas suatu tindakan dapat diukur berdasarkan konsekuensinya, yaitu seberapa banyak kebahagiaan atau kebaikan yang dihasilkan. Pendekatan ini lebih mengutamakan hasil atau akibat dari tindakan tersebut daripada niat atau kewajiban moral yang mendasarinya.²⁰ Bentham, seorang filsuf Inggris dari abad ke-18 dan pendiri utilitarianisme, mendefinisikan utilitarianisme sebagai filosofi yang menilai moralitas tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan individu yang terlibat. Dalam karya terkenalnya, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" (1789), ia mengemukakan bahwa kebahagiaan adalah satu-satunya hal yang baik, dan tujuan moralitas adalah untuk mencapai "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar." Bentham menekankan bahwa semua tindakan, hukum, atau kebijakan harus dinilai berdasarkan apakah

¹⁹ Lailatul Mu'arofah, 2023, *Op., Cit.*

²⁰ Ayi Rahman Dan Muhammad Falikh Rifqi Maulana, 2023, "Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Perspektif Etika Dan Filsafat Manusia", Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *Journal Of Society And Development*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 53-64

mereka meningkatkan atau mengurangi kesenangan atau penderitaan dalam masyarakat.²¹

Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah pengaruh kesenangan dan kesusahan. Melalui kedua hal tersebut, manusia dapat memiliki ide untuk membuat peraturan yang memengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan, serta menghindari kesusahan, seharusnya menjadi fokus utama dalam pembuatan undang-undang.²² Hukum tidak hanya memastikan terlaksananya kepentingan umum, tetapi juga berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak individu di dalam masyarakat, sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara luas.²³ Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan secara umum, tetapi juga memberikan manfaat dan kegunaan bagi setiap orang tanpa terkecuali.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Dalam hal ini, kepastian mengacu pada adanya kejelasan dan ketegasan mengenai penerapan hukum dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Kepastian merujuk pada keadaan yang jelas dan tegas, serta suatu ketentuan yang tidak diragukan. Secara esensial, hukum harus bersifat

²¹ *Ibid.*,

²² Farkhani, Et All., 2018, Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme, Kafilah Publishing, Solo, hlm 90.

²³ Ibnu Artadi, 2020, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", hlm. 67-80.

pasti dan adil. Kepastian berfungsi sebagai panduan dalam bertindak, sementara keadilan mendukung terciptanya suatu tatanan yang dianggap wajar. Kepastian adalah karakteristik yang tak terpisahkan dari hukum, khususnya dalam konteks norma hukum yang tertulis. Tanpa elemen kepastian, hukum kehilangan relevansinya sebagai pedoman bagi perilaku individu. Dengan demikian, kepastian juga diakui sebagai salah satu tujuan utama dari hukum. Pada prinsipnya, hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap individu berharap hukum dapat ditegakkan ketika terjadi pelanggaran dalam situasi tertentu. Apa pun hukum yang berlaku, itulah yang seharusnya diterapkan, dan dalam pelaksanaannya, tidak boleh menyimpang dari prinsip "fiat justitia et pereat mundus" (meskipun dunia akan hancur, hukum harus tetap ditegakkan). Ini merupakan cerminan dari keinginan akan kepastian hukum. Dalam setiap peraturan hukum, terdapat asas-asas hukum yang menjadi landasan pembentukannya.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum juga dapat merujuk pada hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam konteks konkret. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum dijalankan, bahwa pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, serta berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Penerapan ini dilakukan secara rasional dan logis, karena Undang-Undang dipandang sebagai sistem yang logis yang dapat diterapkan pada setiap kasus.²⁴

²⁴ Fernando M. Manullang, 2016, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum, PrenadamediaGroup, Jakarta, hlm. 14

Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum,

Kepastian Hukum sejatinya dimaknai sebagai keadaan di mana hukum dapat diandalkan karena adanya kekuatan konkret yang mendukungnya. Keberadaan asas ini memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang dapat mendapatkan apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn, yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek: penentuan hukum dalam konteks konkret dan keamanan hukum. Ini berarti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang berlaku dalam suatu perkara sebelum memulai proses hukum, serta mendapatkan perlindungan dalam usaha mereka.

Kepastian Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang tidak adil, yang berarti individu dapat mengharapkan hasil tertentu dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum, karena hal ini akan mendorong ketertiban. Tugas hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, mengingat tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.²⁵

2. Kerangka konseptual

a. Perkawinan

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Pernikahan adalah kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat tertentu. Sementara itu, Prof. R. Subekti mendefinisikan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

Perkawinan sebagai hubungan sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang lama. Di sisi lain, Paul Scholten menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan permanen antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, yang diakui secara hukum oleh negara.²⁶ Di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu prinsip dalam hukum perkawinan positif yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2). yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan, dalam pengertian bahasa, merujuk pada proses atau tindakan mencatat. Kegiatan ini umumnya berhubungan dengan penulisan data, baik secara manual pada buku draf maupun dalam bentuk file digital di komputer. Salah satu tujuan pencatatan adalah untuk mengumpulkan data dan mempermudah pencarian saat data tersebut diperlukan. Selain itu, data yang tercatat juga bisa berfungsi sebagai alat bukti tertulis mengenai suatu perkara.²⁷

Pencatatan perkawinan merupakan proses pendataan administrasi yang

²⁶ Andri Rifai Togatorop, 2022, “Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam”, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, *Journal Of Religious And Sociol-Cultural*, Vol.4, No.1, hlm. 26-36.

²⁷ Iman Faishol, 2019, “ Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia “, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, *Jurnal Uloomul Syar’i*, Vol. 8, No. 2, hlm.1-25.

dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) untuk mewujudkan ketertiban hukum. Dalam perspektif Hukum Islam, pencatatan perkawinan dipandang sebagai hasil ijtihad, sebab tidak terdapat ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai pencatatan dimaksud.²⁸

Pencatatan Nikah adalah proses penulisan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendokumentasikan peristiwa perkawinan yang terjadi. Kegiatan ini krusial bagi pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka terima menjadi bukti sah mengenai validitas pernikahan, baik dari segi agama maupun negara. Dengan adanya buku nikah, mereka juga dapat membuktikan keturunan sah yang lahir dari pernikahan tersebut dan mendapatkan hak-hak sebagai ahli waris.²⁹ Pencatatan perkawinan adalah proses administrasi yang berkaitan dengan suatu ikatan perkawinan, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di lokasi di mana kedua calon mempelai melaksanakan pernikahan. KUA menangani pencatatan untuk perkawinan yang beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama lainnya dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).³⁰

c. Istbat Nikah

Isbat Nikah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "isbat" dan "nikah." Kata "isbat" merupakan isim masdar yang berasal dari kata

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Syarifuddin Afief, 2011, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Darunnajah Publishing, Jakarta, Hlm. 137.

dasar "asbata-yasbitu-isbatan," yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diadopsi menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "itsbat" berarti penegasan, penetapan, atau penentuan. Sementara itu, "itsbat nikah" didefinisikan sebagai suatu penetapan mengenai keabsahan nikah. Dengan demikian, itsbat nikah adalah proses penetapan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang sudah dilaksanakan, tetapi tidak bisa dibuktikan melalui akta nikah.³¹ Isbat nikah, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006, merujuk pada pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, namun tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Istilah ini juga mencakup metode atau cara untuk menetapkan keabsahan suatu perkawinan yang belum terdaftar di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkawinan yang dilakukan di pengadilan. Buku Pedoman Teknik Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menyatakan bahwa isbat nikah merupakan pernyataan mengenai keabsahan perkawinan yang berlangsung berdasarkan agama dan tidak terdaftar oleh PPN yang berwenang.³²

Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

³¹ Meita Djohan Oe, 2020, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, *Ranata Hukum Volume 8 No 2*, hlm.138-147.

³² *Ibid.*

- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Seseorang yang mengajukan Permohonan Isbat Nikah bertujuan agar perkawinannya mendapatkan bukti yang sah dalam bentuk Kutipan Akta nikah dan memperoleh legalitas secara formal serta di masyarakat luas. Selain itu, ini juga bertujuan untuk menghindari fitnah yang mungkin muncul dalam interaksi sosial sehari-hari, yang dampaknya biasanya lebih terasa pada perempuan. Oleh karena itu, isbat nikah yang menjadi wewenang peradilan Agama merupakan solusi yang bijaksana untuk menangani masalah dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat. Dengan demikian, pencatatan dan isbat nikah bertujuan menciptakan ketertiban dalam perkawinan yang pada gilirannya berkontribusi pada perlindungan hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.³³

G. Metode penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan penelitian. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu "metode" dan "penelitian." Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani, "methodos," yang berarti cara

³³ *Ibid.*

atau jalan menuju suatu tujuan. Metode merujuk pada kegiatan ilmiah yang melibatkan pendekatan sistematis dalam memahami objek penelitian. Ini bertujuan untuk menentukan subjek atau objek yang akan diteliti serta mencari jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk keabsahannya. Penelitian sendiri adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu.³⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendekatan ilmiah.

Istilah penelitian Penelitian hukum dalam bahasa Inggris umumnya disebut legal research atau legal method. Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kemudian mengolah serta menganalisisnya guna menghasilkan kesimpulan mengenai solusi terhadap persoalan hukum, atau untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Melalui penggunaan metode yang tepat, penelitian hukum disusun secara sistematis, logis, dan terencana agar dapat menemukan serta menggali bahan-bahan hukum yang dianggap relevan dan dibutuhkan.³⁵

Metode penelitian ini dipakai untuk mengumpulkan data yang relevan serta mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, penelitian ini disusun melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Penelitian deskriptif

³⁴ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenamedia Grup, Depok, hlm. 2

³⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, hlm. 43.

merupakan jenis penelitian yang berfungsi untuk memaparkan atau menggambarkan secara rinci kondisi hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu, termasuk mengenai gejala-gejala yuridis yang muncul, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan serta memberikan gambaran mengenai Analisis Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif Dan Ketentuan Hukum Islam (Khi) ; Studi Putusan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais. Selanjutnya, akan dilakukan analisis dari perspektif hukum positif, dengan berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh Peraturan Perundang-Undangan lain yang relevan.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode tersebut merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dapat berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel dari internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.³⁷

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya memakai beberapa pendekatan guna menelaah setiap persoalan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute

³⁶ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26

³⁷ Nuruk Qamar Dan Farah Syah Reza, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal, Cv. Social Politic Genius (Sign), Makasar, hlm. 48.

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya, penjelasan masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini mengharuskan adanya analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pemeriksaan serta penelaahan secara mendalam terhadap berbagai undang-undang dan ketentuan yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁸ Peneliti menelusuri dokumen-dokumen hukum tersebut untuk memahami konteks, sekaligus menilai implikasi penerapan dari masing-masing aturan terhadap topik yang diteliti.³⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan ini bersumber dari berbagai pandangan dan doktrin dalam disiplin ilmu hukum. Pemilihan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk membantu menemukan pemecahan atas persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian. Adapun rumusan yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi ketentuan Undang-Undang Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan

³⁸ Nur Solikin, 2019, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Cv. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm 58.

³⁹ Muhaimin, 2020, *Op , Cit .*, hlm. 56.

lain yang berkaitan dengan Itsbat Nikah.

terkait dengan itsbat nikah.

c. Pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan yang relevan dengan isu yang diteliti, terutama putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Tais, Bengkulu sebagai dasar kajian.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai rujukan utama, sedangkan penelitian hukum sosiologis lebih mengutamakan data primer. Data sekunder merupakan informasi yang sudah tersedia sehingga dapat langsung dimanfaatkan.⁴⁰ Adapun data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memuat peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.⁴¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pelaksanaan undang-

⁴⁰ Muhammad Siddiq Armia, 2022 “ Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum”, *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh, hlm. 12.

⁴¹*Ibid.*

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Kompilasi hukum islam (KHI)

5. Putusan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berisi uraian atau penafsiran terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta media cetak maupun elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan panduan serta informasi tambahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memperluas dan memperjelas pemahaman atas isu yang dianalisis. Contoh bahan hukum tersier yang dipakai meliputi kamus, ensiklopedia, dan glosarium yang sesuai dengan pembahasan. Melalui rujukan tersebut, peneliti dapat memperoleh konteks dan definisi yang lebih spesifik sehingga menunjang ketepatan analisis yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aspek krusial dalam penelitian, karena ini merupakan metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari pengumpulan data dalam

penelitian adalah untuk memperoleh bahan, keterangan, fakta, dan informasi yang dapat dipercaya.⁴² Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data pada umumnya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta berbagai referensi non-hukum yang memiliki relevansi terhadap pembahasan.⁴³ Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti menelaah literatur, mempelajari dokumen, mendengarkan rekaman, maupun mengamati penyampaian materi atau presentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan internet juga menjadi bagian penting dalam proses penelusuran bahan hukum. Berbagai platform digital memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memperoleh akses terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, maupun literatur lainnya secara lebih cepat dan efisien. Melalui perpaduan antara studi kepustakaan secara konvensional dan penggunaan sumber digital, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif, sistematis, dan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang peneliti pergunakan adalah sebagai berikut:

⁴² Sudaryono, 2017, Metode Penelitian, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 205.

⁴³ Sigip Sipto Nugroho Dan Anik Tri Haryani, 2020, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Surakarta hlm. 70.

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai, dengan tujuan mengorganisasi seluruh data dan bahan hukum agar tersusun secara sistematis serta mudah digunakan dalam proses analisis.⁴⁴ Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan pada dasarnya masih bersifat mentah sehingga belum dapat memberikan makna yang optimal bagi penelitian. Oleh karena itu, diperlukan tahap pengolahan untuk menyusun dan menata data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Salah satu bentuk pengolahan tersebut adalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data dan bahan hukum ke dalam kategori tertentu berdasarkan persamaan karakteristik, sifat, atau pokok permasalahan yang dikandungnya. Melalui proses ini, data menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis secara mendalam, logis, dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian data yang bersifat nonnumerik. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, rekaman, dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan, literatur ilmiah, maupun bahan tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.⁴⁵ Seluruh data yang telah dihimpun kemudian

⁴⁴Wiwik Sri Widiarty, 2024 " Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Pubika Global Media, Yogyakarta, hlm. 30.

⁴⁵ Seto Mulyadi, *Et., All.*, 2019, " Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method", Rajawali Pers Pt Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 47.

dianalisis dengan menafsirkan isi, makna, serta keterkaitan antar bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif dengan menguraikan fakta, konsep, dan ketentuan hukum secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji.⁴⁶ Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan data yang diperoleh, tetapi juga memberikan interpretasi yang mendalam terhadap setiap temuan sehingga dapat menjelaskan konteks, hubungan, serta implikasi hukumnya secara komprehensif. Analisis data penulis yakni menganalisis Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; Studi Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais.

H. Sistematika penelitian

Sistematika penulisan memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini, yang terdiri dari lima bab. Berikut adalah sistematika yang akan diuraikan:

Bab Pertama adalah bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas tinjauan pustaka mengenai perkawinan dan itsbat nikah . Di sini, akan dijelaskan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan pencatatan perkawinan. Selain itu, akan diuraikan

⁴⁶ *Ibid.*

definisi itsbat nikah dan langkah langkah permohonan itsbat nikah. Selanjutnya, bab ini juga mengulas tetang pengadilan agama yang termasuk didalamnya tentang pengertian pengadilan agama serta kewenangan pengadilan agama.

Bab ketiga merupakan bagian pembahasan dari rumusan masalah ,di sini akan di uraikan Bagaimana ketentuan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menolak istbat nikah berdasarkan penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais.

Bab empat merupakan bagian pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu Bagaimana Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); Studi Penetapan No 47/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Tais Bengkulu Berdasarkan Perspektif Kebermanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran berdasarkan uraian yang telah disampaikan di bab-bab sebelumnya. Bagian ini akan memberikan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan.

